

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS
PENYALAHGUNAAN KONTEN *DEEPPFAKE*
(STUDI PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT)**



SKRIPSI

Skripsi S-1 Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

MUAMMAR FAZRI. H

NPM. 22071010196

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026



ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS

PENYALAHGUNAAN KONTEN *DEEFAKE*
(STUDI PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT)



SKRIPSI

Skripsi S-1 Pada

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

MUAMMAR FAZRI H

NPM. 22071010196

Kepada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA


2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS
PENYALAHGUNAAN KONTEN *DEEFAKE*
(STUDI PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari Rabu tanggal 1 bulan April tahun 2026

Penyusun,


Muammar Fazri H.
22071010196

Menzetujui,
Dosen Pembimbing,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS
PENYALAHGUNAAN KONTEN *DEEFAKE*
(STUDI PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT)

Penyusun

[Signature]
MUAMMAR FAZRI H

22071010196

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari ~~Jumat~~, tanggal ~~8~~ Mei 2026.

Pembimbing,

[Signature]
Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001

Dewan Penguji:

Ketua,

[Signature]
Waluyo S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Sekretaris,

[Signature]
Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota I,

[Signature]
Dr. Teddy Prima Anggriawan S.H.,

S.Sos., M.Kn., M.H., CLA.

NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

[Signature]
Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

[Signature]
Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS
PENYALAHGUNAAN KONTEN *DEEPFAKE*
(STUDI PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT)**


Penyusun,


MUAMMAR FAZRI H

22071010196

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026.


Pembimbing,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001

Dewan Penguji:

Ketua,


Waluyo S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Sekretaris,


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota I,


**Dr. Teddy Prima Anggriawan S.H.,
S.Sos., M.Kn., M.H., CLA.**


NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Maria Novita Aprivani S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muammar Fazri H
Tempat, Tanggal Lahir : Sigumpar, 1 Januari 2003
NPM : 22071010196
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Gunung Anyar Anyar Tengah 27A, Gunung Anyar, Surabaya.

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang telah secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 April 2026

Penyusun,



Muammar Fazri H.
NPM. 22071010196

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENYALAHGUNAAN KONTEN *DEEFAKE* (STUDI PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)”**. Skripsi ini disusun dan diajukan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

Penulisan skripsi ini, tidak semata-mata penulis lakukan seorang diri, dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi penulis mendapat limpahan do’a, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapkan terima kasih, kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Maria Novita Apriyani S.H.,M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

6. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan kepada penulis;
7. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H., CLA dan Bapak Waluyo, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam seminar hasil skripsi yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga. Berbagai arahan yang diberikan tidak hanya membantu penyempurnaan substansi skripsi ini, tetapi juga memperkaya wawasan penulis dalam memahami permasalahan hukum yang dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif.
8. Bapak dan/ atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Bapak dan/ atau Ibu Bagian Tata Usaha serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
10. Pintu surgaku, Ibu tercinta penulis yaitu Margaretha Sianturi yang telah melahirkan dan memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis, serta selalu menjadi tempat berpulang paling ternyaman bagi penulis. Terima kasih atas segalanya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
11. Sandiego Fransisco Parhusip yang telah berkontribusi banyak dalam hal memberikan semangat serta salah satu donatur tetap penulis dalam menjalani perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini;

12. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bang Samson, Bang Claudio, Bang Paul, Bang Moris, Bang Rio, Bang Gerry, Bang Ninoy, Bang Greg, Bang Hangga, dan Bang Nando yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, canda tawa, serta motivasi yang tidak ternilai harganya. Kehadiran kalian semua menjadi bagian penting dalam menjaga semangat dan kewarasan penulis selama proses ini berlangsung.
13. Aisyah Putri Nabila, terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik waktu maupun tenaga kepada penulis. Dan terakhir telah mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat dan ketenangan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Bou Marend, Marend, Felix, dan Fedre yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Shera Tri Ambarini, S.H., mentor penulis yang telah berkontribusi banyak dalam meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Febyola, Thazkia, Lestiana, Theresia, Yane, Tangguh, Kevin, Irfandi dan Fais yang telah senantiasa mendukung dalam kebaikan dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. *Group WhatsApp* Laper dan Nongky yang berisikan orang-orang terdekat penulis yang turut memberi semangat dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

18. Brian Tampubolon, Nathan Hutapea, Dani Simamora, Kristian Nadapdap orang-orang terdekat penulis yang turut memberi semangat dan menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
19. Kelompok Magang MBKM PN Jakbar, terima kasih atas kerjasamanya dari magang hingga sampai penulisan skripsi ini;
20. Keluarga besar Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
21. Seluruh rekan-rekan Tim Magang Humas Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
22. FC Barcelona, klub sepakbola favorit penulis yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk selalu berjuang dalam meraih apapun;
23. *Last but not least, i wanna thank me. Good game.*

Surabaya, April 2026

Penulis.

INTISARI

Nama : Muammar Fazri H.
NPM : 22071010196
Tempat, Tanggal Lahir : Sigumpar, 1 Januari 2003
Program Studi : Strata 1 (S1 Hukum)

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS
PENYALAHGUNAAN KONTEN *DEEPAKE*
(STUDI PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT)

ABSTRAK:

Kemampuan teknologi *deepfake* dalam memanipulasi konten audio-visual secara meyakinkan telah membuka celah penyalahgunaan serius mulai dari pemalsuan identitas, fitnah, penipuan finansial, hingga eksploitasi seksual berbasis digital yang berimplikasi pada kerugian materiil dan immateriil bagi korban. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan *deepfake* sekaligus merumuskan *ius constituendum* melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif terhadap sistem hukum Amerika Serikat. Kajian ini menemukan bahwa penyalahgunaan *deepfake* dapat dikonstruksikan sebagai *onrechtmatige daad* berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sepanjang keempat unsurnya terpenuhi secara kumulatif, meskipun UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 terbukti masih bersifat parsial dan belum responsif terhadap karakteristik unik teknologi ini. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat telah mengembangkan kerangka regulasi yang lebih adaptif melalui *Take It Down Act*, California AB 602, dan ELVIS Act Tennessee. Bertolak dari analisis komparatif tersebut, *ius constituendum* yang dirumuskan mencakup lima komponen pokok: definisi yuridis *deepfake* yang terukur, sistem pertanggungjawaban multi-aktor yang proporsional, mekanisme gugatan perdata berbasis *liquidated damages*, kewajiban *notice and takedown* bagi platform digital, serta pembentukan undang-undang kecerdasan buatan sebagai *lex specialis*.

Kata kunci: *Deepfake*, Pertanggungjawaban Perdata, Perbuatan Melanggar Hukum, *Ius Constituendum*, Kecerdasan Buatan.

ABSTRACT

*The capability of deepfake technology in convincingly manipulating audio-visual content has opened serious avenues for abuse ranging from identity falsification, defamation, and financial fraud to digital sexual exploitation imposing both material and immaterial harm upon victims. This study examines civil liability for deepfake content abuse while formulating an *ius constituendum* through a normative juridical method employing conceptual, statutory, and comparative approaches against the United States legal system. The research establishes that deepfake abuse may be constructed as an *onrechtmatige daad* under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, provided all four cumulative elements are satisfied, although UU ITE No. 1 of 2024 and UU PDP No. 27 of 2022 remain fragmented and insufficiently responsive to the unique characteristics of this technology. In contrast, the United States has developed a considerably more adaptive regulatory framework through the Take It Down Act, California AB 602, and Tennessee's ELVIS Act. Drawing from this comparative analysis, the proposed *ius constituendum* encompasses five principal components: a measurable juridical definition of deepfake, a proportional multi-actor liability system, a civil litigation mechanism based on liquidated damages, mandatory notice-and-takedown obligations for digital platforms, and the enactment of a dedicated artificial intelligence law as *lex specialis*.*

Keywords: Deepfake, Civil Liability, Unlawful Act, Ius Constituendum, Artificial Intelligence.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	14
1. 3 Tujuan Penelitian.....	14
1. 4 Manfaat Penelitian.....	14
1. 5 Keaslian Penelitian.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	18
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	18
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian	19
1.6.3 Bahan Hukum.....	21

1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	23
1.6.5	Analisis Bahan Hukum.....	24
1.6.6	Sistematika Penulisan.....	24
1.7	Tinjauan Pustaka.....	27
1.7.1	Tinjauan Umum Hukum Perdata.....	27
1.7.2	Tinjauan Umum <i>Deepfake</i>	40
1.7.3	Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum	46
1.7.4	Tinjauan Umum Perbandingan Hukum.....	49
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PENYALAHGUNAAN		
KONTEN <i>DEEPPAKE</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA.....		52
2.1	Analisis Penerapan Prinsip Perbuatan Melanggar Hukum atas Penyalahgunaan Konten Penyalahgunaan <i>Deepfake</i>	52
2.2	Konsep Pertanggungjawaban Perdata dalam Penyalahgunaan Teknologi <i>Deepfake</i>	67
BAB III <i>IUS CONSTITUENDUM</i> PENGATURAN HUKUM ATAS		
PENYALAHGUNAAN KONTEN <i>DEEPPAKE</i>.....		77
3.1	Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum atas Penyalahgunaan Konten <i>Deepfake</i> di Indonesia dan Amerika Serikat	77
3.2	<i>Ius Constituendum</i> Pengaturan Penyalahgunaan Konten <i>Deepfake</i> di Indonesia	93
BAB IV PENUTUP		107
4.1	Kesimpulan.....	107

4.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Test EPT.....	121
Lampiran 2 Transkrip Nilai.....	122
Lampiran 3 Formulir Pengajuan Skripsi	123
Lampiran 4 Surat Penugasan Dosen Pembimbing	124
Lampiran 5 Kartu Bimbingan	125
Lampiran 6 Formulir Persetujuan Judul Skripsi	126
Lampiran 7 Bukti Pembayaran UKT	127
Lampiran 8 Kartu Rencana Studi	128
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Laporan Magang.....	129
Lampiran 10 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	130
Lampiran 11 Hasil Turnitin Skripsi	131
Lampiran 12 Hasil Turnitin Artikel Jurnal Luaran Skripsi.....	132
Lampiran 13 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme..	133
Lampiran 14 Letter of Acceptance (LoA) Jurnal.....	134
Lampiran 15 Sertifikat Library Class.....	135
Lampiran 16 Bukti Mendaftar Ujian Lisan di Siamik.....	136
Lampiran 17 Lembar Revisi Skripsi	137